



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Januari 2020

Halaman: 1

Dua Jaksa Tak Ajukan Eksepsi

Kasus Suap Proyek SAH Jalan Soepomo Mulai Disidangkan

JOGJA, Radar Jogja - Kasus suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Jalan Soepomo, Kota Jogja sampai ke Pengadilan Negeri Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) kemarin (8/1). Dua jaksa fungsional duduk di kursi terdakwa dalam persidangan kasus ini ■ *► Baca Dua... Hal 7*

Terdakwa:

- 1 **Eka Safitra (ES)**
Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Jogja
- 2 **Satriawan Sulaksono (SS)**
Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta

- ES dan SS ditetapkan KPK sebagai tersangka.
- Karena disinyalir menerima suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo.
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja.

8 Januari 2020

- Sidang pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Di Pengadilan Negeri Tindak Pindak Korupsi (Tipikor).

GRAPIS: HERPPI KARTUN RADAR JOGJA



KURSI PESAKITAN: Terdakwa jaksa fungsional Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono menjalani sidang perdana kasus dugaan suap proyek rehabilitasi SAH di Dinas PUPKPP Pemkot Jogja, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jogjakarta, kemarin (8/1). Foto bawah, warga yang kecewa karena proyek jadi mangkrak menanami dengan pohon jagung.



Dua Jaksa Tak Ajukan Eksepsi

Sambungan dari hal 1

Dua terdakwa ini adalah Eka Safitra (ES), jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Jogja dan Satriawan Sulaksono (SS), jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Agenda pertama persidangan adalah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

ES dan SS ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga menerima suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja ini.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Asep Permana ini mendengarkan dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU Luki Dwi Nugroho dan Bayu Satrio. Sidang dengan terdakwa ES dan SS dilakukan penuntutan secara terpisah (*split*) dengan majelis hakim, JPU, dan tim penasihat hukum yang sama.

Dalam dakwaannya, JPU Luki Dwi Nugroho menyebut ES dan SS bersama-sama dalam kurun waktu 2019 atau bulan Maret hingga 19 Agustus 2019 bertempat di sebuah restoran Jalan Monginsidi, Tegalharjo, Jebres, Kota Solo. Dan, Stasiun Balapan, Jalan Monginsidi, Kestalan Banjarsari, Kota Solo dan di Gang Kepuh, Kampung Peroran, Jebres, Kota Solo telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

"Menerima hadiah atau janji," kata Luki. Ia menjelaskan hadiah yang diterima berupa uang Rp.221.740.000 dari Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri. Uang diterima terdakwa ES dan SS agar mengupayakan



TERGODA SUAP: Terdakwa jaksa fungsional Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono usai menjalani sidang kemarin.

perusahaan yang dibawa Gabriella Yuan Anna Kusuma, yaitu PT Widoro Kandang menang dalam lelang proyek dengan nominal pagu anggaran Rp 10.887.750.000. "Dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Aki Lukman Nor Hakim," ujarnya.

Dalam kasus ini telah disepakati pembagian komitmen *fee* sebesar lima persen dengan rincian 1,5 persen untuk unit Pokja atau BLP. Kemudian 1,5 persen untuk terdakwa atau SS. Dan 2 persennya lagi untuk tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Jogja.

JPU Bayu Satrio menambahkan, JPU mendakwa terdakwa ES pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat ke - (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KHUP.

Sementara terdakwa Satriawan Sulaksono didakwa dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Karena ada keterangan yang saling berkaitan, JPU mengusulkan kepada ketua majelis hakim untuk memeriksa secara sekaligus pada sidang pekan depan. "Saksi-saksi yang akan kami hadirkan nanti misalnya dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) 2 sampai 3 orang. Sehingga sidang pekan depan akan mendengarkan keterangan para saksi dalam kasus ini," katanya saat mengemukakan ke majelis hakim.

Atas dakwaan JPU, baik terdakwa ES maupun SS melalui

penasihat hukumnya Richard Valentino Tomaso tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sebab, agenda kali ini sudah memenuhi sisi formil dakwaan dari KPK.

"Karena itu, untuk mempersingkat waktu juga kami rasa tidak perlu mengajukan keberatan. Nanti kita bisa lihat saja fakta di persidangan karena akan terungkap semua ketika pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

JCW: Tak Berhenti pada Tiga Terdakwa

Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) akan mengawal kasus ini hingga vonis majelis hakim. JCW berharap majelis hakim maupun JPU dapat mendalami keterangan-keterangan saksi nantinya, agar dapat mengungkap peran aktor lain dalam kasus ini.

Selain itu, JCW berharap kasus ini tidak berhenti pada tiga terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, tetapi peran pihak-pihak lain dalam kasus ini harus didalami KPK. "Aliran dana dari pihak lain atas kasus ini perlu didalami hingga tuntas," ujar Baharuddin Kamba, koordinator Pengurus Harian JCW.

Dikatakan, JCW berharap fakta-fakta di persidangan nantinya dapat menjadi bahan bagi KPK untuk menjerat pelaku lainnya. Jangan sampai nasibnya sama kasus korupsi Pergola yang hanya menyentuh beberapa kalangan eksekutif dan beberapa rekanan.

"Namun, legislator hingga kini belum disentuh oleh pihak kejaksaan dalam kasus korupsi Pergola. Padahal, fakta-fakta persidangan terungkap adanya keterlibatan legislator dalam kasus korupsi Pergola," ujar Kamba. (*wia/laz/tj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005